



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pwk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HERRY MULYADI** dalam hal ini bertindak dengan kapasitasnya sebagai **DIREKTUR PT. ARTHA PRIMA FINANCE**, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ARTHA PRIMA** No. 15 Tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Notaris **LEONI SURJADIDJAJA, S.H.**, dengan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0139924.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia yang berkantor Pusat di Grand Slipi Tower Lt. 32 Jl. S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat, dan/atau pada Kantor Cabang Sadang yang beralamat di Jl. Raya Sadang No. 3, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta 41116, oleh karenanya sah untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **"PEMBERI KUASA"**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Maupun Sendiri-sendiri disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

**LAWAN**

- **AYO TARYO**, Nomor KTP : 3213200107820273, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Subang, 01 Juli 1982, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Neglasari RT 010/RW 003, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang 41272. Dalam kapasitasnya sebagai debitur yang secara langsung dan sadar menandatangani perjanjian pembiayaan di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Sadang Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**
- **SITI HODIJAH**, Nomor KTP : 3213204707840001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Subang, 07 Juli 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Neglasari RT 010/RW 003, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41272. Dalam kapasitasnya sebagai Isteri yang turut menandatangani perjanjian pembiayaan di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Sadang Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pwk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, kepada AYO TARYO (TERGUGAT I) dan SITI HODIJAH (TERGUGAT II) ;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, Pasal 13 ayat (2) berbunyi "*Apabila penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dipenuhi, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana Kantor Cabang Kreditur berada dan Debitur menandatangani Perjanjian.* yakni Kantor Cabang PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Sadang dengan alamat di Jl. Raya Sadang No. 3, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta 41116 ;
3. Bahwa benar para pihak telah sepakat dengan adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, Pasal 13 Ayat (2) dan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan syarat sahnya perjanjian yaitu : Adanya

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek yang disepakati, adanya kausa yang halal ;

4. Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan “segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda)”, oleh karena itu Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, Sah dan Mengikat bagi para pihak;
5. Bahwa AYO TARYO dan SITI HODIJAH (istri) telah membuat Perjanjian Pembiayaan dan telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih, dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam “ Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia” yaitu : Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dimana untuk setiap Perjanjian tersebut AYO TARYO dan SITI HODIJAH (istri) ikut menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai;
6. Bahwa berdasarkan Data Debitur PT. ARTHA PRIMA FINANCE yang kami miliki, diketahui bahwa Saat ini Kewajiban AYO TARYO dan SITI HODIJAH (istri) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 masih belum selesai/Lunas sampai sekarang.
7. Bahwa oleh karena AYO TARYO selaku Debitur dan SITI HODIJAH (istri) ikut menandatangani serta menyetujui Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020. Maka AYO TARYO (TERGUGAT I) secara langsung berkewajiban serta harus bertanggung jawab untuk melakukan Pelunasan Hutang yang masih belum selesai kepada PENGUGAT yang selanjutnya SITI HODIJAH menjadi TERGUGAT II karena memiliki kepentingan hukum yang sama dengan TERGUGAT I ;

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, PENGUGAT telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada PARA TERGUGAT dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMF74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

9. Bahwa PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Lampiran Pasal 2 tentang Lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, masing-masing mengenai Jumlah Pembiayaan, Besarnya Angsuran, dan Jangka Waktu Pembayaran Angsuran yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- Fasilitas Pembiayaan yang diterima PARA TERGUGAT dari PENGUGAT Sebesar Rp. 162,901,466 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, pembayaran kembali dilakukan dalam 30 (tiga puluh) angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (28/09/2020) s/d (28/02/2023) dengan besar angsuran perbulan Rp. 5,430,049 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) ;

10. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT juga telah memberikan kuasa kepada PENGUGAT untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia kepada PENGUGAT sebagai Penerima Jaminan

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila PARA TERGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada PENGGUGAT ;

11. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
12. Bahwa Perjanjian diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.;
13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, PARA TERGUGAT sudah menunggak 2 (dua) bulan (mulai tanggal 28/12/2020 s/d 28/01/2021). Padahal waktu yang seharusnya PARA TERGUGAT dari total kewajiban Angsuran sebanyak 30 (tiga puluh) angsuran. Bahkan sampai hari ini PARA TERGUGAT belum juga membayarkan Angsuran tersebut, maka perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan Pasal 1238 yang berbunyi : *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan j.o Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.*
14. Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang antara PARA TERGUGAT selaku Debitur (si berhutang) dengan PENGGUGAT selaku Kreditur (si berpiutang) adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu, dan bagian kedua KUHPdata antara lain Pasal 1235,1236,1240 jo 1365 yang dasarnya (*rechtsidee*) : adalah bahwa " Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda"

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT menurut hukum adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), sehingga melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Wanprestasi (Vide; Psl 1238 j.o Psl 1243 KUHPdata), oleh karenanya cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Perkara ini;
16. Bahwa mengingat hutang PARA TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN dihitung per tanggal Gugatan ini, maka hutang PARA TERGUGAT selama proses perkara berjalan perhitungan hutang PARA TERGUGAT mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 2 tentang Lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, sehingga jumlah hutang yang harus di bayarkan oleh PARA TERGUGAT akan lebih besar daripada jumlah hutang saat ini;
17. Bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang dan Mengunjungi kediaman PARA TERGUGAT untuk dapat hadir ke kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Sadang guna menyelesaikan secara kekeluargaan (Mediasi). PENGUGAT sudah menghubungi PARA TERGUGAT, bahkan sudah pernah mengirimkan SURAT PERINGATAN dan SURAT SOMASI akan tetapi PARA TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi panggilan dari PENGUGAT ;
18. Bahwa mengingat sampai saat ini PARA TERGUGAT tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal PENGUGAT berhak atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan guna pembayaran hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam jumlah diatas sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 yang berbunyi : *Debitur lalai membayar angsuran dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan atau tidak melaksanakan/memenuhi salah satu kewajibannya dalam Perjanjian*

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembiayaan ini . juncto Pasal 30 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.*

19. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap PENGGUGAT dan Sertifikat Fidusia yang dimiliki PENGGUGAT memiliki Kekuatan Eksekutorial berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, yang berbunyi :

*Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*

*Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Maka PARA TERGUGAT wajib menyerahkan unit yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada PENGGUGAT ;*

20. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan Jaminan Fidusia yang telah diberikan kepada PENGGUGAT sebagai Penerima Jaminan Fidusia, maka PENGGUGAT mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang bertitel "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" terhadap kendaraan tersebut dari PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari PARA TERGUGAT untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut di pergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

21. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan Pidana Pasal 35 "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)" ;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan Pidana Pasal 36 “ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” ;
23. Bahwa adapun kerugian-kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :
- Kerugian Materiil;
- Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut :
- Pokok Hutang : Rp 114,186,777
- Bunga yang belum dibayar: Rp 6,690,778
- Denda yang belum dibayar: Rp 2,524,973 (62 Hari)
- Pinalti : Rp 12,340,253 +
- TOTAL PELUNASAN AWAL : Rp 135,742,781
- Total kewajiban PARA TERGUGAT yang harus diselesaikan kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana PARA TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan diatas.
- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang PENGUGAT derita akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 tersebut Sebesar Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
24. Bahwa karena PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil akibat dari tindakan wanprestasi PARA TERGUGAT, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya memerintahkan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK kepada PENGGUGAT ;

25. Bahwa PENGGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo untuk diletakkan Sita Jaminan atas kendaraan (Revindicatoir Beslag) dan harta benda milik PARA TERGUGAT lainnya (Censervatoir Beslag).
26. Bahwa apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan a quo sangatlah beralasan kiranya agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
27. Bahwa disamping itu timbul kekuatiran pada PENGGUGAT, pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta putusan nantinya akan menjadi sia-sia, mengingat PARA TERGUGAT akan berupaya untuk mengalihkan dan/atau menghilangkan dan/atau menjadikannya tidak utuh lagi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan milik PENGGUGAT, sehingga dengan mengacu kepada Psl.720 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) yang berbunyi : *Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya* dan Psl.227 HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR), yang menyatakan *jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.* Maka beralasan apabila Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meletakkan SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG) atas kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

28. Bahwa PENGUGAT merasa khawatir PARA TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan objek perjanjian pembiayaan diatas guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGUGAT, dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk meletakkan sita jaminan yakni sita Revindicatoir (Revincatoir Beslag) terhadap benda bergerak milik PENGUGAT yang berada atau dikuasai oleh PARA TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia diatas, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

29. Bahwa menunjuk Psl.226 jo Psl.197 HIR sudah sepatutnya kendaraan yang diletakkan Sita Jaminan Fidusia di serahkan ke dalam penguasaan PENGUGAT, sehingga demikian PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta memerintahkan juru sita untuk mengambil fisik kendaraan tersebut dari PARA TERGUGAT dan menyerahkan kepada PENGUGAT, Apabila PARA TERGUGAT tidak mematuhi, akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan Aparat Keamanan Polisi maupun Alat Kuasa Negara;

30. Bahwa PARA TERGUGAT agar dihukum membayar segala biaya yg timbul dalam perkara ini;

31. Bahwa gugatan PENGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi akan kebenarannya berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1)

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan. Guna untuk Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISIONAL :

1. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghadirkan fisik kendaraan dengan spesifikasi :
  - Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
  - No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
  - Warna/Tahun : KUNING/2012
  - No. Polisi : T 8392 TJ
  - No. BPKB : I-07869336
  - Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT ;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Jaminan Fidusia yang diterima PARA TERGUGAT dari PENGUGAT yang berupa :  
Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dengan spesifikasi :
  - Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
  - No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
  - Warna/Tahun : KUNING/2012
  - No. Polisi : T 8392 TJ
  - No. BPKB : I-07869336
  - Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
5. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk setiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;
6. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan Obyek Jaminan Fidusia dari PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika uang Sebesar Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). sesuai dengan point nomor 23 dasar gugatan (dalam posita) diatas dengan rincian sebagai berikut : Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dengan spesifikasi :  
Kerugian Materiil;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal  
Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28  
Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang : Rp 114,186,777

Bunga yang belum dibayar: Rp 6,690,778

Denda yang belum dibayar: Rp 2,524,973 (62 Hari)

Pinalti : Rp 12,340,253 +

TOTAL PELUNASAN AWAL : Rp 135,742,781

Total kewajiban PARA TERGUGAT yang harus diselesaikan kepada  
PENGUGAT adalah sebesar Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh  
lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh  
satu rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah  
bilamana PARA TERGUGAT tidak juga menyelesaikan  
kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan diatas.

9. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag)  
yang telah diletakkan dalam perkara ini, dengan rincian sebagai  
berikut ;

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal  
Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal  
28 Agustus 2020, dengan spesifikasi ;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMF74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang  
mendapatkan hak kendaraan tersebut dari PARA TERGUGAT untuk  
menyerahkan kendaraan tersebut kepada PENGUGAT tanpa syarat  
apapun serta dalam keadaan baik, apabila PARA TERGUGAT tidak  
mematuhinya, akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan  
Aparat Keamanan Polisi maupun Alat Kuasa Negara.

11. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan serta  
STNK Kendaraan a quo secara segera dan seketika setelah Putusan ini  
di ucapkan.

12. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Purwakarta untuk  
menjalankan Penetapan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) dalam

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini, untuk mengambil fisik kendaraan dengan Spesifikasi Sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 011-ZQ7-00-176376

pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dengan spesifikasi;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwaangsom*) Sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya bila ada keterlambatan pembayaran dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bijvoord*);
15. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk Patuh terhadap putusan ini;
16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2021, tanggal 9 Maret 2021 dan tanggal 9 April 2021. telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum provisi Penggugat yakni memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghadirkan fisik kendaraan dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani yuridis normatif yakni SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang kemudian dihubungkan dengan perkara *aquo*, petitum provisi Penggugat, tidak didukung oleh *fundamentum petendi* sehingga dengan demikian adalah berdasarkan hukum untuk ditolak

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kerugian yang dideritanya akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika uang sebesar Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). sesuai dengan point nomor 23 dasar gugatan (dalam posita) diatas dengan rincian sebagai berikut : Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dengan spesifikasi :

Kerugian Materiil;

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang	: Rp 114,186,777
Bunga yang belum dibayar	: Rp 6,690,778
Denda yang belum dibayar	: Rp 2,524,973 (62 Hari)
Pinalti	: Rp 12,340,253 +

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



TOTAL PELUNASAN AWAL : Rp 135,742,781

Total kewajiban PARA TERGUGAT yang harus diselesaikan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana PARA TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perjanjian maupun keabsahannya yang ada antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam perkara ini ternyata Pihak Para Tergugat tidak pernah hadir dan kesemuanya adalah tanpa alasan yang sah, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat, namun demikian Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW menyebutkan "*bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*";

Menimbang, bahwa apabila kedua pasal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan yang diajukan harus lebih dahulu dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, walaupun Tergugat tidak hadir setelah dipanggil dengan patut sesuai ketentuan Pasal 122 HIR dan Pasal 380 HIR. Pembuktian tersebut diperlukan karena dalam suatu gugatan tidak akan dapat diketahui melawan hak atau tidak tanpa memeriksa gugatannya, disamping Tergugat tidak hadir, tidak berarti hak-haknya diabaikan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di dalam perkara *a quo* Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa gugatan yang diajukannya memiliki alas hak atau tidak, oleh karena jelas isi dan jiwa Pasal 125 ayat (1) HIR menghendaki adanya pembuktian guna mencari kebenaran gugatan, walaupun secara eksplisit tidak menyebutkannya, disamping itu bila tidak ada pembuktian dikhawatirkan putusan yang dihasilkan tidak berkualitas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-29

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh para pihak, Majelis menegaskan hanya alat-alat bukti yang memiliki urgensi serta korelasi dengan gugatan Penggugat sajalah yang akan

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



dipertimbangkan di dalam pembuktian perkara ini, sedangkan untuk alat bukti yang tidak memiliki urgensi dan korelasi apapun, untuk selanjutnya akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi di dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Pihak Para Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan perjanjian maupun dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum/ pihak yang bersangkutan/ pihak yang berhak/ berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh/ mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum/ undang-undang yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau mempunyai kepentingan (*legitime persona stand in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat yak Penggugat adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, kepada AYO TARYO (TERGUGAT I) dan SITI HODIJAH (TERGUGAT II) dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih, dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam “ Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia” yaitu : Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dimana untuk setiap Perjanjian tersebut AYO TARYO dan SITI HODIJAH (istri) ikut menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, PENGGUGAT telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada PARA TERGUGAT dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Lampiran Pasal 2 tentang Lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, masing-masing mengenai Jumlah Pembiayaan, Besarnya Angsuran, dan Jangka Waktu Pembayaran Angsuran yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- Fasilitas Pembiayaan yang diterima PARA TERGUGAT dari PENGUGAT Sebesar Rp162,901,466,00- (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, pembayaran kembali dilakukan dalam 30 (tiga puluh) angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (28/09/2020) s/d (28/02/2023) dengan besar angsuran perbulan Rp. 5,430,049 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat menunjukkan telah menunaikan kewajibannya yang tertuang di dalam kontrak/ perjanjian dengan dan Tergugat di sisi lain telah menerima fasilitas pembiayaan berikut 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada PARA TERGUGAT dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim kontrak/ perjanjian yang dibuatn dan ditandatangani kedua belah pihak dan dengan melihat bukti lain yang diajukan Penggugat ternyata tidak saling

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan, sehingga Hakim berpendapat perjanjian dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, dimaksud sudah dibuat secara sah dan karenanya mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami jika Penggugat memiliki alas hak atau kepentingan di dalam gugatan ini sebagai kreditur yang berhak menuntut tanggung jawab dari Tergugat selaku debitur yang berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya, sebagaimana surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat akan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Hakim berpendapat dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan jika memang Tergugat telah berulang kali menunggak melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman yang telah diterimanya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dari alat bukti surat yakni berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, PARA TERGUGAT sudah menunggak 2 (dua) bulan (mulai tanggal 28/12/2020 s/d 28/01/2021). Padahal waktu yang seharusnya PARA TERGUGAT dari total kewajiban Angsuran sebanyak 30 (tiga puluh) angsuran. Bahkan sampai hari ini PARA TERGUGAT belum juga membayarkan Angsuran tersebut, maka perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan Pasal 1238 yang berbunyi : *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan j.o Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.*

Menimbang, bahwa Penggugat Telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang dan Mengunjungi kediaman Para Tergugat

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



untuk dapat hadir ke kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Sadang guna menyelesaikan secara kekeluargaan (Mediasi). Penggugat sudah menghubungi Para Tergugat, bahkan sudah pernah mengirimkan Surat Peringatan dan Surat Somasi akan tetapi Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi panggilan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat sampai saat ini Para Tergugat tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal Penggugat berhak atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan guna pembayaran hutang Para Tergugat kepada PENGGUGAT dalam jumlah diatas sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 yang berbunyi : *Debitur lalai membayar angsuran dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan atau tidak melaksanakan/memenuhi salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ini . juncto Pasal 30 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.*

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

Menimbang, bahwa pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 BW, yang menyatakan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya".*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika debitur yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa.

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya sejumlah peringatan yang menunjukkan adanya tunggakan kewajiban Tergugat yang disusul dengan adanya somasi atas diri Para Tergugat, dan fakta tidak adanya bukti jika Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena di luar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa, maka sehingga Para Tergugat dapat disimpulkan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena berkaitan dengan pembuktian atas petitum-petitum lain, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah pertimbangan petitum lainnya selesai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, angka 3, angka 4 dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dan petitum angka 5 oleh karena secara nyata Penggugat telah melaksanakan prestasinya dan Tergugat tidak memenuhi prestasinya dengan melakukan pembayaran, sedangkan hal demikian bukan karena keadaan yang memaksa atau di luar kesalahannya melainkan karena iktikad buruk Tergugat sendiri, maka Tergugat dapat dinyatakan telah ingkar janji, dan karenanya petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan petitum angka 5 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6, angka 7 dan angka 8, Majelis Hakim mempedomani berdasarkan uraian sebagai berikut sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 merupakan dasar hukum dan atau undang-undang yang dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, lebih lanjut antara kedua belah terikat dalam ketentuan yuridis normatif, perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu, dan bagian kedua KUHPerdara antara lain Pasal 1235, 1236, 1240 jo 1365 yang dasarnya (*rechtsidee*) : adalah bahwa " Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda"

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah berdasarkan hukum petitum angka 6 dan angka 7 untuk dikabulkan, seterusnya petitum angka 8, bahwa hutang Para Tergugat selama proses perkara berjalan perhitungan hutang Para Tergugat mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 2 tentang Lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, sehingga jumlah hutang yang harus di bayarkan oleh Para Tergugat akan lebih besar daripada jumlah hutang saat ini, Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), menurut Majelis Hakim, petitum angka 8 berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seterusnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum angka 9, 10, 11,12 sebagai berikut :

9. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini, dengan rincian sebagai berikut ;

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dengan spesifikasi ;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik, apabila PARA TERGUGAT tidak mematuhi, akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Keamanan Polisi maupun Alat Kuasa Negara.

11. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan serta STNK Kendaraan a quo secara segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan.

12. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Purwakarta untuk menjalankan Penetapan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) dalam Perkara ini, untuk mengambil fisik kendaraan dengan Spesifikasi Sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dengan spesifikasi;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, 10, 11, 12 tersebut mempertimbangkan, pada prinsipnya tidak terdapat larangan di dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) ataupun Sita Marital (*Maritaal Beslag*) atas suatu harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (sebagaimana bentuk-bentuknya telah diuraikan di atas). Tetapi di dalam praktik, Sita yang diletakkan tersebut oleh Jurusita menjadi dikualifikasikan sebagai Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*) berdasarkan Pasal 463 Reglemen Acara Perdata ("*RegAcPer*")/*Reglement op de Rechtsvordering* ("*RV*"). Mengapa demikian, karena prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditor pemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (*droit de preference*), prinsip hukum jaminan mana antara lain ditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasnya tagihan piutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka baru lah itu menjadi bagiannya pihak (pihak-pihak) yang berhak berdasarkan Sita Persamaan [yang

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam pelaksanaan eksekusi menjadi berstatus Sita Eksekusi (*Executoriaal Beslag*).

Menimbang, bahwa *Last but not least*, tetap harus diperhatikan pula Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) atas perkara di mana Sita ditetapkan dan diletakkan. Apabila Putusan tersebut menetapkan kepemilikan atas harta kekayaan dimaksud adalah bukan lagi berada pada Nasabah Debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan utang, maka hak jaminan kebendaan yang tadinya melekat pada harta kekayaan tersebut gugur demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) sehingga hak preferen dari Kreditor atas harta kekayaan tersebut pun tidak lagi terdapat (hapusnya hak jaminan kebendaan akibat hapusnya hak milik atas barang jaminan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dalam perkara *quo* Penggugat merupakan pihak yang berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil dalil gugatannya secara formil, atau sebagai pihak yang menang, maka petitum petitum angka 9, 10, 11, 12 menurut hemat Majelis Hakim adalah berdasarkan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa petitum angka 13, yakni : Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwaangsom*) Sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya bila ada keterlambatan pembayaran dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa petitum angka 13 Majelis akan menguraikan sebagai berikut, Hukuman *dwangsom* adalah bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Ini berarti bahwa tidak ada *dwangsom* tanpa hukuman pokok, dan dengan demikian tidak mungkin ada putusan *dwangsom* tersendiri. *Dwangsom* selalu diletakkan bersama dengan hukuman pokok, di mana fungsi *dwangsom* di sini sebagai alat eksekusi bagi terhukum agar ia dengan segera memenuhi prestasi.

Menimbang, bahwa adalah tidak berdasarkan hukum terhadap petitum angka 13, hal ini dengan mengingat Para Tergugat sudah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, yang memiliki konsekuensi pembayaran kewajiban sebagai pemenuhan prestasi oleh Para Tergugat, yakni perhitungan hutang Para Tergugat mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya sesuai

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 tentang Lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, sehingga jumlah hutang yang harus di bayarkan oleh Para Tergugat akan lebih besar daripada jumlah hutang saat ini, Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), serta benda bergerak milik PENGUGAT yang berada atau dikuasai oleh PARA TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia diatas, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, petitum angka 13 adalah berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 14, sebagai berikut Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*), maka Majelis Hakim akan mempedomani secara kontekstualitas substansif perkara *aquo*, serta Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tidak menerima adanya dalam keadaan khusus sehingga dengan demikian adalah berdasarkan hukum petitum angka 14 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



**MENGADILI:**

**Dalam Provisi**

- Menolak provisi Penggugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT ;

5. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Jaminan Fidusia yang diterima PARA TERGUGAT dari PENGUGAT yang berupa :

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dengan spesifikasi ;

- Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI/FE74 S/TRUK
- No.Rangka/Mesin : MHMFE74P4CK057716/4D34TH20847
- Warna/Tahun : KUNING/2012
- No. Polisi : T 8392 TJ
- No. BPKB : I-07869336
- Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMAN

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika uang sebesar Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). sesuai dengan point nomor 23 dasar gugatan (dalam posita) diatas dengan rincian sebagai berikut : Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, dengan spesifikasi :

Kerugian Materiil;

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011-ZQ7-00-176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang : Rp 114,186,777

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga yang belum dibayar	: Rp 6,690,778
Denda yang belum dibayar	: Rp 2,524,973 (62 Hari)
Pinalti	: <u>Rp 12,340,253 +</u>
TOTAL PELUNASAN AWAL	: Rp 135,742,781

Total kewajiban PARA TERGUGAT yang harus diselesaikan kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp 135,742,781 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana PARA TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan diatas.

7. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.015.000,00 ( satu juta lima belas ribu rupiah.);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H., dan Novita Witri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/ Pdt.G/ 2021/ PN Pwk. tanggal 17 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Gunawan, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.,

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Witri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Iwan Gunawan, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN

Pwk